



# MENGEKSPLORASI KEPENTINGAN DAN KEBERADAAN MAQASID AL-SYARIAH DALAM PRODUK DAN LAYANAN PERBANKAN SYARIAH KONTEMPORER

Muh. Zulfahmi Rapi<sup>1</sup>, Oman Fathurohman SW<sup>2</sup>  
Universitas Gadjah Mada<sup>1</sup>, Universitas Ahmad Dahlan<sup>2</sup>  
[zulfahmirappi@gmail.com](mailto:zulfahmirappi@gmail.com)<sup>1</sup>, [oman@ilha.ac.id](mailto:oman@ilha.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

*Maqasid Al-Syariah* sangat penting dalam mengembangkan kapasitas umat untuk melakukan reformasi intelektual dan pembaharuan peradaban. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya dan kehadiran *Maqasid Al-Shariah* dalam produk dan layanan perbankan syariah kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur, penelitian ini menilai sejauh mana prinsip-prinsip *Maqasid Al-Syariah* diterapkan dalam desain dan implementasi produk perbankan syariah. Fokus utama adalah mengidentifikasi keselarasan antara tujuan syariah, seperti pelestarian iman, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan kekayaan, dengan praktik perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam kepatuhan syariah formal, terdapat ruang untuk perbaikan dalam memastikan bahwa produk perbankan juga mendukung tujuan etika dan sosial syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan produk perbankan syariah yang tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan holistik masyarakat.

**Kata kunci:** Maqasid al-Shariah, Produk Keuangan Syariah, Kepatuhan Syariah

## Abstract

*Maqasid Al-Syariah* is essential in developing the capacity of the ummah to undertake intellectual reform and civilisational renewal. This study aims to explore the importance and presence of *Maqasid Al-Shariah* in contemporary Islamic banking products and services. Using a qualitative approach based on literature review, the research assesses the extent to which *Maqasid Al-Shariah* principles are applied in the design and implementation of Islamic banking products. The primary focus is on identifying the alignment between Shariah objectives, such as the preservation of faith, life, intellect, lineage, and wealth, with Islamic banking practices in addressing socio-economic needs. The findings indicate that while there has been progress in formal Shariah compliance, there remains room for improvement to ensure that banking products also uphold Shariah's ethical and social objectives. This study is expected to contribute to the development of Islamic banking products that not only comply with legal standards but also prioritize the holistic well-being of society.

**Keywords:** Maqasid al-Shariah, Islamic Financial Products, Shariah Compliance

## 1. Pendahuluan

Sejak awal pendiriannya, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan, melampaui pasar domestiknya dan menjelma menjadi fenomena berskala global (Bouheraoua, 2015). Keuangan syariah telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir, tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim tetapi juga di negara-negara mayoritas non-Muslim. Perkembangan kontemporer keuangan syariah telah didukung oleh pembentukan berbagai dukungan dan infrastruktur keuangan syariah (Dusuki, 2009). Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan produk keuangan syariah baru-baru ini dan meningkatnya penerimaan mereka di berbagai bidang (Qoyum, 2018).

Lembaga-lembaga Islam, dalam kapasitasnya sebagai perantara keuangan, secara aktif terlibat dalam transaksi dan aktivitas ekonomi seperti alokasi sumber daya, investasi, dan pembiayaan (Iqbal & Mirakhor, 2007). Namun, mereka harus memastikan bahwa operasi mereka mematuhi hukum dan nilai-nilai Syariah. Dengan kata lain, semua transaksi keuangan harus bebas dari Riba (bunga), Gharar (ketidakpastian), dan Maisir (perjudian), yang semuanya secara tegas dilarang dalam Islam. Sebagai alternatif, berbagai kontrak yang sesuai dengan Syariah dapat digunakan sebagai barang keuangan (ISRA, 2010). Bai' (jual beli), wakalah (keagenan), ijarah (sewa), dan musharakah adalah beberapa contoh barang keuangan yang dapat digunakan dalam keuangan syariah (Muhammad Ishak & Nur Syahirah Nasir, 2021).

Dalam fiqh muamalah, pengembangan dan desain produk keuangan syariah harus bersifat prudensial, dengan produk yang sesuai dengan standar syariah. Literatur keuangan syariah menegaskan bahwa sistem keuangan syariah pada dasarnya berbeda dalam banyak hal dengan sistem keuangan konvensional. Perbedaan mencolok antara kedua sistem keuangan ini terlihat jelas dalam nilai-nilai yang mengatur keseluruhan operasi dan perilaku sistem keuangan (Dusuki, 2009). Nilai-nilai ini diekspresikan dalam keuangan Islam melalui penggunaan *Maqasid Al-Syariah* atau tujuan syariah, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, dengan mempertahankan beberapa prinsip umum dalam *Maqasid Al-Syariah*, masalah keuangan syariah yang secara progresif kembali ke sistem neo-klasik yang ada dapat diatasi (Qoyum, 2018).

Memahami *Maqasid Al-Syariah* (tujuan syariah) sangat penting dalam setiap bagian kehidupan kita. Mustahil untuk mendapatkan hikmah dan manfaat dari Maqasid ini jika tidak memahaminya dengan baik (Mohammad, 2015). Menurut Monzur-E-Elahi (2012), *Maqasid Al-Syariah* sangat penting dalam mengembangkan kapasitas umat untuk melakukan reformasi intelektual dan pembaharuan peradaban. *Maqasid Al-Syariah* lebih dari sekedar larangan *riba*; ia menekankan pada promosi sirkulasi kekayaan di dalam masyarakat, memastikan kelangsungan investasi dan distribusi kekayaan, mencapai kemakmuran ekonomi dengan memenuhi kebutuhan

dasar, memastikan transparansi keuangan, dan mendukung kepemilikan pribadi dan publik atas kekayaan. Oleh karena itu, lembaga-lembaga keuangan syariah diharuskan untuk menyelaraskan semua transaksi mereka dengan prinsip-prinsip *syariah*, tidak hanya dalam hal formalitas dan kerangka hukum, namun juga dalam hal esensi ekonominya, yang harus didasarkan pada tujuan-tujuan *syariah*, yang dikenal dengan istilah *Maqashid Al-Syariah*. Sistem perbankan syariah memiliki potensi yang signifikan untuk memajukan tujuan-tujuan mulia syariah, karena sistem ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan yang diatur oleh arahan-arahan syariah. Arahan-arahan ini menggabungkan penekanan kuat pada pengembangan masyarakat yang adil, jujur, dan transparan sambil melarang keterlibatan dalam praktik-praktik yang tidak etis yang dapat membahayakan kesejahteraan sosial dan lingkungan (Bouheraoua, 2015).

Dengan berpegang pada *Maqasid Al-Shariah*, bank-bank syariah dan entitas-entitas keuangan lainnya dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan manusia, pencegahan ketidakadilan, dan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi (Hurayra, 2015). Oleh karena itu, untuk mencapai *Maqasid Al-Shariah*, perbankan dan keuangan syariah perlu memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tidak hanya dari segi formalitas hukum dan bentuk lahiriah, namun yang lebih penting adalah dari segi substansi ekonomi dari transaksi-transaksi tersebut yang secara inheren selaras dengan tujuan-tujuan *syariah* (Abozaid, 2007).

Meskipun banyak literatur yang mengeksplorasi *Maqasid Al-Syariah* dalam keuangan syariah, sebagian besar penelitian ini berfokus pada kerangka kerja konseptual atau prinsip-prinsip umum. Namun, ada diskusi terbatas yang secara khusus membahas sejauh mana *Maqasid Al-Syariah* tertanam dalam produk dan layanan perbankan syariah. Kesenjangan ini terutama terlihat jelas dalam menilai bagaimana produk dan jasa ini berkontribusi dalam mencapai tujuan syariah dalam praktiknya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara kritis pentingnya dan keberadaan *Maqasid Al-Syariah* dalam produk dan layanan perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti area-area di mana keselarasan dengan *Maqasid Al-Syariah* dapat ditingkatkan untuk memastikan bahwa perbankan syariah tidak hanya melayani kepatuhan hukum tetapi juga mandat etika dan sosialnya.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1. Definisi *Maqasid Al-Syariah*

*Maqasid Al-Shariah* mengacu pada tujuan dan sasaran syariah. Istilah *maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqsad*, yang menandakan kelurusan jalan (*istiqamat al-tariq*), keseimbangan dan keadilan (*al-adl*), dan tujuan yang terarah (*al-itimad*) (Laldin & Hafas, 2013). Beberapa studi klasik dalam literatur menjelaskan maqashid syariah. Kelompok pertama termasuk Al-Tirmidzi al-Hakim, Al-Baqilani, Al-Juwayni, Abu Hamid al-Ghazali, Izuddin bin Abdissalam, dan Ibnu Taimiyyah, yang mengkaji *Maqashid Al-Syariah*

sebagai bagian dari Ushul Fiqh. Kelompok kedua, yang mengeksplorasi *Maqashid Al-Syariah* sebagai subjek baru dalam epistemologi syariah, termasuk Al-Shatibi, Ibnu Asyur, Abu Zahrah, dan Yusuf Qardhawi (Ascarya, Rahmawati, & Sukmana, 2016; Ismail, 2014). Para cendekiawan Muslim umumnya sepakat bahwa tujuan akhir dari *Maqasid Al-Syariah* adalah untuk melayani kepentingan (*jalb al-masalih*) umat manusia dan melindungi mereka dari bahaya (*daf al-mafasid*). Namun, mereka sering mendefinisikan *Maqasid Al-Shariah* dari berbagai sudut pandang (Dusuki & Bouheraoua, 2013).

Abu Hamid al-Ghazali menekankan fokus syariah dalam menjaga lima tujuan utama, dengan menegaskan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan melindungi iman (*din*), kehidupan (*nafs*), kecerdasan (*aql*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*maal*). Dengan demikian, tindakan yang menjunjung tinggi tujuan-tujuan ini melayani kepentingan umum dan diinginkan, sementara tindakan yang membahayakan mereka adalah merugikan dan harus dihindari (Dusuki & Bouheraoua, 2013). Al-Shatibi, di sisi lain, menyoroti aspek epistemik (*aqidah*), yang menunjukkan bahwa tujuan akhir dari syariah adalah untuk membebaskan individu dari keinginan pribadi mereka dan memungkinkan mereka untuk secara sukarela melayani Allah, karena mereka secara alamiah adalah hamba-Nya tanpa pilihan (Dusuki & Bouheruua, 2013; Ascarya et al., 2016). Ibnu Ashur mengadopsi perspektif yang lebih luas, mendefinisikan *maqasid* sebagai prinsip menyeluruh (*maqasid amm*) dari hukum Islam, yaitu menjaga tatanan sosial dan mendorong perkembangannya yang sehat dengan memastikan kesejahteraan dan kebenaran manusia (*salah*). Menurutnya, kesejahteraan mencakup kecerdasan yang baik, tindakan yang baik, dan penggunaan yang tepat dari barang-barang duniawi yang dapat diakses oleh umat manusia (Dusuki & Bouheraoua, 2013).

Oleh karena itu, *Maqasid Al-Shariah* merepresentasikan semua maksud dan tujuan *syariah*. Ini adalah norma, kriteria, nilai, dan panduan yang berasal dari wahyu ilahi yang membahas masalah dan memandu proses kehidupan. Dalam pengertian yang lebih sempit, *Maqasid Al-Syariah* mengacu pada maksud yang mendasari hukum-hukum *syariah* tertentu. Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan *Maqasid Al-Syariah* dalam konteks keuangan syariah, hal ini harus dilihat dalam kerangka kerja yang lebih luas. Fokusnya tidak hanya pada tujuan-tujuan syariah dalam peraturan keuangan, namun juga pada tujuan menyeluruh Islam dalam aktivitas keuangan.

## 2.2. Karakteristik *Maqasid Al-Syariah*

*Maqasid Al-Syariah* memiliki empat karakteristik utama (Dusuki & Bouheraoua, 2013). Pertama, *Maqasid Al-Syariah* berfungsi sebagai fondasi hukum. Oleh karena itu, *Maqasid Al-Syariah* harus menjaga kepentingan manusia (*jalb al-masalih*) dan melindungi dari bahaya (*daf al-mafasid*). Para ulama menegaskan bahwa karakteristik ini diperoleh melalui pembacaan induktif (*istiqra*) terhadap Al-Qur'an dan *Sunnah*. Kedua, sifat universal dari *Maqasid Al-Syariah* merupakan ciri khas, karena bertujuan untuk melayani kepentingan kolektif umat manusia dan membutuhkan komitmen semua individu. Keuniversalan ini berasal dari statusnya sebagai wahyu terakhir, yang berlaku untuk seluruh umat manusia, di mana pun, dan sampai akhir zaman. Al-Qur'an dan *Sunnah* memberikan banyak bukti untuk universalitas ini, yang ditandai dengan pengulangan tematik (*tawatur ma'nawi*). Ketiga, *Maqasid Al-Syariah* ditandai dengan inklusivitas. Ini mencakup semua aspek kegiatan manusia, baik yang terkait dengan *ibadah* (kewajiban kepada Allah) atau *muamalah* (interaksi dan tanggung jawab antar manusia). Terakhir, ciri keempat adalah sifatnya yang definitif. *Maqasid Al-Syariah* tidak berasal dari satu teks atau bukti yang terisolasi, melainkan dari kompilasi berbagai teks dan sumber. Aspek definitif ini terlihat jelas dalam kaidah *ushul* seperti "*Perbuatan dinilai dari niat*" dan "*Di mana ada teks yang pasti, tidak ada ruang untuk interpretasi,*" serta dalam prinsip-prinsip *fikih* seperti "*[Hak untuk] mendapatkan keuntungan disertai dengan tanggung jawab (atas kerugian)*" dan "*Kebutuhan menghalalkan yang haram.*"

## 2.3. Kategori *Maqasid Al-Syariah*

Para cendekiawan Islam telah mengklasifikasikan *Maqasid Al-Syariah* ke dalam tiga kategori utama: *daruriyyat* (esensial), *hajiyyat* (kebutuhan), dan *tahsiniyyat* (hiasan) (Kamali, 1998; Dusuki & Bouheraoua, 2011). Selain itu, *maslahah* juga mengacu pada pelestarian tujuan syariah dan dianggap sebagai tujuan utamanya (Khan, 2002; Kamali, 1998).

Kategori pertama, kebutuhan pokok (*daruriyyat*), terdiri dari elemen-elemen yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan di dunia dan akhirat (Kamali, 1998). Mengabaikan hal-hal esensial ini akan menyebabkan kekacauan sosial dan runtuhnya peradaban. Lima *masalih* utama (*bentuk jamak* dari *maslahah*) dalam kategori ini adalah; pertama, pelestarian iman/agama (*din*), kedua, pelestarian kehidupan (*nafs*), ketiga, pelestarian keturunan/keturunan/keturunan (*nasl*), keempat, pelestarian harta benda (*maal*), dan kelima, pelestarian kecerdasan/akal (*aql*) (Khan, 2002).

Kategori kedua, kebutuhan (*hajiyyat*), melengkapi kebutuhan pokok. Meskipun ketiadaannya tidak menyebabkan keruntuhan masyarakat secara keseluruhan, namun hal ini mengakibatkan kesulitan dan inefisiensi dalam kehidupan sehari-hari (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Lahsasna & Sulaiman,

2010). Ibnu Ashur (2006) mendefinisikan persyaratan pelengkap sebagai hal-hal yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat dan berfungsinya berbagai urusannya secara efektif. Tanpa mereka, masyarakat tetap berfungsi tetapi mengalami inefisiensi dan gangguan.

Kategori terakhir, hiasan (*tahsiniyyat*), mengacu pada elemen-elemen yang meningkatkan kualitas masyarakat dan meningkatkan standar hidup. Contohnya adalah penekanan *syariah* pada kebersihan, kesopanan dalam pakaian shalat, beramal tanpa pemborosan, dan ibadah sukarela (*ibadat*). Aspek-aspek ini bertujuan untuk mencapai keunggulan dan integritas dalam perilaku individu dan masyarakat. Meskipun ketiadaannya tidak mengganggu fungsi masyarakat, kehadirannya justru memperkaya kehidupan. Contohnya adalah *sedekah*, nilai-nilai etika, dan prinsip-prinsip moral (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Ibn Ashur, 2006; Lahsasna & Sulaiman, 2010).

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi pentingnya dan keberadaan *Maqasid Al-Syariah* dalam produk dan layanan perbankan syariah. Metodologi penelitian ini berbasis kepustakaan, dengan mengandalkan data sekunder untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif mengenai topik tersebut.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jurnal ilmiah, buku, prosiding konferensi, laporan, dan artikel-artikel terkemuka yang membahas *Maqasid Al-Syariah*, kerangka teori, dan aplikasinya dalam perbankan syariah. Area fokus utama meliputi studi tentang kepatuhan Syariah, keselarasan praktik perbankan dengan *Maqasid Al-Syariah*, dan dampak sosial-ekonomi dari produk dan layanan perbankan syariah. Dengan mensintesis berbagai literatur ini, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan, tren, dan area untuk perbaikan dalam implementasi *Maqasid Al-Syariah* saat ini dalam industri perbankan syariah.

Data yang terkumpul dianalisis secara kritis untuk menilai seberapa baik produk dan layanan perbankan syariah yang ada saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan *Maqasid Al-Syariah*. Hal ini termasuk mengkaji kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat, keadilan ekonomi, dan praktik-praktik keuangan yang beretika. Penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana diskusi teoritis dalam literatur tercermin dalam aplikasi praktis di dalam industri.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Para ahli hukum Muslim klasik dan modern telah menyepakati esensi dari *Maqasid Al-Syariah* dalam mempromosikan kesejahteraan manusia (Chapra, 2007). *Maqasid Al-Syariah* adalah cabang pengetahuan Islam yang menjawab semua masalah di semua tahap dan berfungsi sebagai dasar untuk preferensi yuridis dalam melakukan ijtihad (upaya yuridis untuk mendapatkan penilaian Islam) (Auda, 2008; (Hudaefi & Badeges, 2021; Auda, 2008).

Menurut Al-Ghazali, tujuan utama Syariah (maqasid) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melindungi iman (*din*), kehidupan (*nafs*), kecerdasan (*aql*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*maal*). Di dalam Islam diajarkan bahwa segala sesuatu yang menjamin perlindungan kelima hal tersebut merupakan masalah (kepentingan umum) dan dapat diterima, tetapi segala sesuatu yang membahayakan kelima hal tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan harus dihilangkan secepatnya (Al-Ghazali, 1987, dikutip dalam Hudaefi & Badeges, 2021). Menurut Chapra (2007), kelima tujuan syariah tersebut saling berkaitan, sehingga setiap tujuan memiliki nilai yang sama pentingnya (Hudaefi & Heryani, 2019).

*Maqasid Al-Syariah* secara umum dianggap sebagai gagasan utama yang mendorong perkembangan bank syariah dalam wacana perbankan dan keuangan syariah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan pengetahuan yang relevan tentang pentingnya dan keberadaan maqasid syariah dalam perbankan dan keuangan syariah saat ini.

#### **4.1. Pentingnya Maqasid Al-Syariah**

Dari perspektif hukum Islam, studi tentang teori *Maqasid Al-Syariah* sangat penting. Beberapa faktor berikut berkontribusi terhadap urgensi tersebut (Febriadi, 2017). Pertama dan terutama, hukum Islam adalah hukum yang berasal dari wahyu Tuhan dan ditujukan untuk manusia. Akibatnya, hukum Islam akan selalu menjawab perubahan sosial. Dalam situasi ini, pertanyaannya adalah apakah hukum Islam, yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) diturunkan dalam beberapa abad terakhir, dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial. Jawaban atas pertanyaan ini hanya dapat ditemukan setelah melakukan telaah menyeluruh terhadap beberapa aspek hukum Islam, salah satu yang terpenting adalah prinsip maqashid syariah. Kedua, dilihat dari aspek historis, perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, *tabi'in*, dan generasi *mujtahid* setelahnya. Ketiga, pemahaman terhadap *Maqasid Al-Syariah* merupakan kunci keberhasilan seorang *mujtahid* dalam berijtihad karena setiap kesulitan dalam muamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan atas dasar tujuan hukum. Menurut Khallaf (1968), teks-teks syariah hanya dapat dipahami dengan benar oleh seseorang yang memahami *Maqasid Al-Syariah* (tujuan-tujuan hukum).

Dari perspektif ekonomi, tujuan sistem ekonomi Islam diturunkan dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang berakar kuat pada *Maqasid Al-Syariah* (Hurayra, 2015; Sechafia et al., 2013). *Maqasid Al-Syariah* memberikan perspektif holistik tentang Islam, menekankan sifatnya yang komprehensif dan terintegrasi sebagai sebuah cara hidup yang lengkap. Tujuannya mencakup aspek individu dan komunal, yang berhubungan dengan dunia dan akhirat (Dusuki & Abozaid, 2007).

Oleh karena itu, *Maqasid Al-Syariah* memastikan bahwa bank-bank *syariah* (dan perusahaan-perusahaan keuangan atau industri lainnya) berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia, menghilangkan ketidakadilan, dan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi (Hurayra, 2015). Untuk mencapai hal ini secara efektif, perbankan dan keuangan syariah harus memastikan bahwa semua transaksi sejalan dengan syariah. Keselarasan ini harus melampaui bentuk hukum dan teknis untuk memprioritaskan substansi ekonomi dari transaksi, memastikan konsistensi dengan tujuan syariah (Abozaid, 2007). Selain itu, *Maqasid Al-Syariah* diakui sebagai alat pengembangan, yang melampaui kerangka kerja tradisional pemikiran hukum. *Maqasid Al-Syariah* menghubungkan tujuan-tujuan syariah dengan aspek-aspek pertumbuhan yang lebih luas, termasuk rekonstruksi identitas, pemikiran, budaya, dan peradaban Muslim (Monzur, 2010).

#### 4.2. *Maqasid Al-Syariah* dan Bank Syariah

Dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam modern, perkembangan dan kompleksitas produk dan sistem pembayaran berkembang pesat (Iqtishad, 2015). Contohnya adalah mekanisme lindung nilai (*swap*, *forward*, *opsi*), Margin During Construction (MDC), cadangan pemerataan laba (PER), instrumen pembiayaan perdagangan, kontrak hibrida, produk pasar uang antar bank, skema *sukuk*, repo, pembiayaan sindikasi yang melibatkan bank *syariah* dan bank konvensional, pembiayaan inden properti, *ijarah mawsufah fi zimmah*, pengambilalihan hibrida dan pembiayaan kembali, forfeiting, pembiayaan multiguna, inovasi kartu kredit, serta isu-isu regulasi terkait jaminan fidusia dan hipotek. Perkembangan lainnya termasuk *tawarruq*, model-model bagi hasil bersih, cicilan emas, investasi emas, dan berbagai praktik perbankan baru lainnya. Akibatnya, sektor perbankan dan keuangan syariah menghadapi tantangan penting untuk mengembangkan produk dan jasa yang sesuai dengan syariah sambil mempertahankan daya saing jangka panjang, profitabilitas, dan keberlanjutan (Dusuki & Abozaid, 2007).

Peran dan upaya ijtihad para cendekiawan Muslim kontemporer dan dewan syariah dalam menghadapi kompleksitas ekonomi dan keuangan syariah saat ini yang terus berubah dan berkembang sangat penting, sehingga membutuhkan analisis rasional dan substantif yang kuat dari konsep *Maqasid Al-Syariah*. Menurut Iqtishad (2015), tanpa *Maqasid Al-Syariah*, semua pemahaman tentang perbankan syariah akan menjadi sempit dan kaku. Tanpa *Maqasid Al-Syariah*, seorang ahli dan praktisi perbankan syariah akan selalu salah dalam memahami ekonomi syariah. Tanpa mengintegrasikan *Maqasid Al-Syariah* ke dalam produk keuangan, kerangka peraturan, dan fatwa, esensi kepatuhan *syariah* akan hilang. Demikian pula, tanpa *Maqasid Al-Syariah*, evolusi *fikih muamalah* dan peraturan keuangan akan menjadi kaku dan stagnan, sehingga menghambat

pertumbuhan dan inovasi sektor ini. Tanpa memahami *Maqasid Al-Syariah*, pengawas dari regulator akan mudah menyalahkan pihak yang benar ketika mengaudit bank syariah. Tanpa *Maqasid Al-Syariah*, regulator (pengawas) akan dengan mudah menolak produk-produk inovatif yang sesuai syariah. Tanpa pemahaman *Maqasid Al-Syariah*, peraturan dan ketentuan mengenai regulasi syariah akan rancu, kaku, dan mengalami kesalahan fatal.

Dengan memasukkan *Maqasid Al-Syariah*, keuangan syariah memastikan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam fiqh muamalah, menyelaraskannya dengan prinsip yang sesuai untuk setiap waktu dan tempat (*shalihun li kulli zaman wa makan*). Sebagai hasilnya, penerapan maqasid al-shariah memungkinkan bank-bank syariah untuk tumbuh lebih cepat, mendorong inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan produk-produk baru, memastikan mereka tetap kompetitif dengan alternatif perbankan konvensional.

Selain itu, jelas dari berbagai literatur bahwa *Maqasid Al-Syariah* berupaya untuk mempromosikan kesejahteraan manusia dan lingkungan secara menyeluruh, yang harus didasarkan pada norma-norma syariah (Ishak & Nasir, 2021; Shinkafi & Ali, 2017). Dalam hal ini, *Maqasid Al-Syariah* dianggap sebagai instrumen yang paling efektif untuk menjembatani kesenjangan antara wahyu dan realitas, terutama dalam hal memasukkan aturan syariah ke dalam praktik keuangan saat ini (Ishak & Asni, 2020). Dalam konteks lebih lanjut, *Maqasid Al-Syariah* memberikan panduan khusus untuk menghadapi keadaan kontemporer, perubahan kebutuhan manusia, dan evolusi adat istiadat mereka, serta mengenali konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi sebelum mengadopsi keputusan syariah apa pun (Zahraa, 2003).

Secara umum, penerapan *Maqasid Al-Syariah* dalam bank syariah termasuk dalam kategori tujuan khusus (*al-maqasid al-khassah*), karena berkaitan dengan bidang studi tertentu. Namun demikian, tujuan-tujuan umum juga terkait erat dengan kerangka kerja ini. Bank syariah bertujuan untuk menjaga salah satu *daruriyyat* (kebutuhan) utama - pemeliharaan harta (*hifz al-maal*) - yang saling terkait dengan *daruriyyat* lainnya, khususnya pemeliharaan agama (*din*) (Dusuki & Bouheraoua, 2013). Sebagaimana diuraikan oleh Laldin & Hafas (2013) pendekatan ini tepat karena fungsi utama perbankan adalah mendistribusikan kembali sumber daya dari entitas surplus (penyedia modal) ke entitas defisit (konsumen modal), memastikan kelancaran sirkulasi kekayaan, dan meningkatkan kesejahteraan manusia.

Karena bank syariah beroperasi dalam alokasi dan alokasi kekayaan, peran mereka dalam *hifz al-maal* harus dianalisis dengan mempertimbangkan sifat, fungsi, dan tujuan kekayaan dalam kaitannya dengan tujuan menyeluruh untuk mencapai kesejahteraan manusia, baik

secara individu maupun kolektif. Hal ini melibatkan memaksimalkan manfaat (*maslahah*) dan meminimalkan kerugian (*mafsadah*).

#### 4.2.1. Pelestarian Kekayaan dan Sirkulasi Kekayaan di Bank Syariah

Memelihara harta merupakan salah satu prinsip universal utama syariah, yang termasuk dalam kategori *daruriyyat*. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga dan mengembangkan tatanan sosial manusia. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadits Nabi yang menekankan pentingnya harta dan pelestariannya. Hukum Islam mencakup berbagai aturan untuk mencapai pelestarian kekayaan baik dalam dimensi material maupun sosio-psikologis. Menurut para ahli hukum Muslim, pelestarian kekayaan harus memperhatikan lima aspek utama (Dusuki & Bouheraoua, 2013). Pelestarian kekayaan melalui perlindungan kepemilikan, pelestarian kekayaan melalui akuisisi dan pengembangan, pelestarian kekayaan dari kerusakan, pelestarian kekayaan melalui sirkulasi, dan pelestarian kekayaan melalui perlindungan nilai. Selain itu, sirkulasi kekayaan melibatkan kegiatan yang berkaitan dengan penciptaan, konsumsi, dan distribusi kekayaan (Laldin & Hafas, 2013). Islam menekankan kelancaran aliran sumber daya di seluruh perekonomian untuk memastikan kesejahteraan manusia dan kesinambungan antargenerasi. Perspektif ini berasal dari pemahaman bahwa kekayaan adalah anugerah dari Allah (*fadl Allah*) dan *amanah* yang dititipkan kepada manusia. Kekayaan melambangkan berkah Allah dan pada dasarnya bermanfaat (*khayr*). Oleh karena itu, memperoleh kekayaan tidak hanya diperbolehkan tetapi juga dipuji, asalkan dilakukan dengan cara-cara yang halal.

Peran utama bank-bank Islam adalah bertindak sebagai perantara antara pihak-pihak yang surplus dan defisit. Operasi mereka memfasilitasi distribusi kekayaan yang adil di berbagai segmen masyarakat dan sektor ekonomi, mencegah konsentrasi sumber daya di beberapa tangan dan mempromosikan kesejahteraan manusia secara umum (Laldin & Hafas, 2013). Prinsip-prinsip Islam menganjurkan penggunaan dana secara produktif, mencegah pemborosan, kemalasan, atau salah urus.

Dalam kerangka yang lebih luas dari sistem ekonomi Islam, keadilan dan kesetaraan dalam mobilisasi dan distribusi sumber daya merupakan hal yang tidak terpisahkan (Dusuki, 2013). Keuangan syariah, khususnya, mendukung sirkulasi kekayaan dengan mematuhi peraturan *syariah* (*ahkam syariyyah*) yang membedakan tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam semangat perlindungan kekayaan (*hifz al-maal*). Oleh karena itu, lembaga-lembaga keuangan syariah-termasuk bank-bank syariah, penyedia

*takaful*, reksadana, dan lain-lain-memainkan peran penting dalam sirkulasi sumber daya di dalam masyarakat, yang meningkatkan kesejahteraan bersama.

#### **4.3. Penerapan *Maqasid Al-Syariah* dalam Perbankan dan Keuangan Syariah**

Pendirian bank-bank syariah pada awalnya dimotivasi oleh tujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Kunci utama untuk mencapai tujuan ini adalah penggabungan *Maqasid Al-Syariah* sebagai prinsip panduan dalam operasi dan pengembangan produk bank syariah. Sangatlah penting bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perbankan syariah untuk memahami dan mempraktekkan prinsip-prinsip *Maqasid Al-Syariah* secara menyeluruh. Mengingat penekanannya, peran *Maqasid Al-Syariah* meningkatkan fungsi bank syariah, menjadikannya berbeda dan dapat dikatakan lebih penting daripada bank konvensional (Dusuki & Bouheraoua, 2013).

Interpretasi *Maqasid Al-Syariah* mewajibkan bank-bank syariah untuk menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip syariah dengan mematuhi komitmen etis, menghormati kewajiban kontrak, dan mempertahankan kesadaran moral yang tinggi. Sebagai contoh, meskipun perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan individu dijunjung tinggi, hak-hak ini tunduk pada norma-norma etika dan peraturan yang dirancang untuk melindungi kepentingan masyarakat (Iqbal & Mirakhor, 2003). Oleh karena itu, bank-bank Islam diharapkan dapat menyeimbangkan hak-hak dan tanggung jawab individu dan masyarakat, melampaui pendekatan maksimalisasi utilitas yang berpusat pada diri sendiri yang biasa digambarkan dalam ekonomi neoklasik (Chapra, 1992).

Ideologi lembaga keuangan Islam paling baik dipahami dalam kerangka ekonomi Islam yang lebih luas, seperti yang diartikulasikan dalam *Maqasid Al-Syariah* (Dusuki, 2008). Para ekonom Islam terkemuka seperti Chapra, Ahmad, Siddiqui, dan Naqvi menekankan bahwa perbankan syariah adalah bagian dari sistem ekonomi Islam yang lebih luas yang bercita-cita untuk menciptakan masyarakat yang adil, jujur, dan seimbang. Larangan terhadap kegiatan seperti bunga (*riba*), perjudian, dan risiko yang berlebihan merupakan mekanisme untuk memastikan adanya lapangan permainan yang adil dan melindungi kepentingan semua pelaku pasar, yang pada akhirnya akan mendorong keharmonisan masyarakat (Dusuki, 2008).

Untuk menggambarkan lebih lanjut bagaimana *Maqasid Al-Syariah* dioperasionalkan dalam perbankan syariah, skenario berikut memberikan wawasan tentang penerapannya dalam produk dan layanan perbankan syariah.

##### **4.3.1. *Maqasid Al-Syariah*: Masalah**

Konsep *maslahah* (kepentingan umum) adalah landasan hukum Islam, yang mengacu pada tindakan atau kebijakan yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini memungkinkan praktik-praktik tertentu untuk dibatasi atau diizinkan berdasarkan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Ketika digabungkan dengan *istislah* (mencari kepentingan publik yang terbaik), konsep ini menjadi lebih bermakna (Hurayra, 2015). Kerangka kerja *maslahah* terdiri dari tiga tingkatan hirarkis: kebutuhan pokok (*daruriyyah*), kebutuhan pelengkap (*hajjiyyah*), dan hiasan (*tahsiniyyah*). Tingkatan-tingkatan ini memberikan kerangka filter moral untuk mengatasi konflik etika dalam inisiatif-inisiatif keuangan (Dusuki, 2013).

Dalam hal esensial (*daruriyyah*), bank-bank Islam diharuskan untuk memprioritaskan pelestarian nilai-nilai fundamental seperti agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Sebagai contoh, bank menahan diri untuk tidak terlibat dalam kegiatan komersial yang dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat, seperti degradasi lingkungan atau produksi zat-zat berbahaya.

Selain itu, bank-bank Islam berusaha untuk melayani seluruh masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, dengan menawarkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan *syariah* dan memastikan bahwa produk-produk tersebut selaras dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Pendekatan ini menunjukkan komitmen bank terhadap *maqasid al-shariah*, dengan memperluas layanannya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat.

#### **4.3.2. *Maqasid Al-Syariah: Larangan Riba***

Larangan *riba* (riba atau bunga) adalah prinsip dasar keuangan Islam. *Riba* mengacu pada keuntungan tidak sah yang berasal dari transaksi yang melibatkan pertukaran yang tidak setara atau biaya yang berlebihan atas pinjaman (Hutomo, 2019). Masyarakat pra-Islam umumnya mempraktikkan *riba*, yang menyebabkan kerugian sosial yang signifikan. Oleh karena itu, larangan *riba* ditetapkan dengan tegas dalam Al-Quran dan Sunnah.

Untuk menegakkan *Maqasid Al-Syariah*, bank-bank syariah memastikan bahwa semua operasi dan produknya bebas dari *riba*. Hal ini dicapai dengan menggunakan mekanisme bebas bunga dan mengikuti mode kontrak Islami seperti *mudarabah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Investasi disusun untuk mematuhi prinsip-prinsip *syariah*, mempromosikan distribusi kekayaan yang merata dan keadilan ekonomi.

Dengan secara konsisten menyelaraskan praktik-praktiknya dengan *Maqasid Al-Syariah*, bank-bank syariah memenuhi kewajiban-kewajiban agama, moral, dan sosial, yang berkontribusi terhadap kesejahteraan dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

#### 4.3.3. **Maqasid Al-Syariah: Penerapan Lima Kebutuhan Dasar**

Selain pentingnya memahami bagaimana bank syariah mencapai tujuannya (*Maqasid Al-Syariah*) dan *maslahah*, serta bagaimana melarang kegiatan yang dapat merugikan banyak orang, seperti *riba*, bagian ini akan melihat contoh bagaimana gambaran umum produk dan operasi di bank syariah berdasarkan lima kebutuhan dasar (*daruriyyah*).

##### **Pelestarian Agama (*Hifz al-Din*)**

Bank-bank syariah memprioritaskan pelestarian agama dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Al Qur'an, Sunnah, dan sumber-sumber hukum Islam yang diakui. Semua operasi dan desain produk dikembangkan di bawah pengawasan dewan *syariah* di tingkat institusional dan nasional, untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Legitimasi ini menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan Muslim dan non-Muslim. Sebagai contoh, kontrak bagi hasil seperti *mudarabah* dan *musharakah* dirancang agar selaras dengan standar etika Islam, menawarkan alternatif bagi sistem bunga konvensional. Selain itu, bank-bank Islam secara aktif mempromosikan praktik-praktik *yang sesuai dengan syariah*, yang berkontribusi pada kesejahteraan spiritual dan etika masyarakat.

##### **Pemeliharaan Kehidupan (*Hifz al-Nafs*)**

Pelestarian kehidupan tercermin dalam kerangka kerja etika yang mengatur transaksi dan interaksi di dalam bank syariah. Semua kontrak keuangan berakar pada rasa saling menghormati dan saling percaya, menumbuhkan lingkungan psikologis dan sosiologis yang positif. Sebagai contoh, transparansi dalam perjanjian memastikan perlakuan yang adil dan akuntabilitas antar pihak. Selain itu, bank-bank Islam menekankan kode etik Islam, yang mengharuskan karyawan untuk menunjukkan kesopanan, profesionalisme, dan kesopanan Islam dalam bertransaksi dengan nasabah. Pendekatan etis ini meluas untuk mempromosikan kesejahteraan sosial melalui inisiatif seperti *qard al-hasan* (pinjaman kebajikan) untuk individu yang membutuhkan.

##### **Pelestarian kecerdasan (*Hifz al-Aql*)**

Pelestarian akal dioperasionalkan melalui transparansi dan edukasi. Bank-bank Islam diwajibkan untuk mengungkapkan semua rincian produk dan layanan mereka kepada para nasabah,

memastikan bahwa tidak ada klausul atau elemen tersembunyi yang dapat menyebabkan hasil yang tidak adil. Nasabah didorong untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup, mendorong pendekatan kolaboratif terhadap transaksi keuangan. Selain itu, bank-bank Islam memainkan peran edukatif dengan menawarkan program-program literasi keuangan dan menjelaskan implikasi etis dan praktis dari produk-produk mereka. Upaya ini tidak hanya memberdayakan nasabah, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip Islam tentang kejujuran dan persetujuan berdasarkan informasi.

#### **Pelestarian kekayaan (*Hifz al-Mal*)**

Bank-bank Islam menunjukkan pemeliharaan kekayaan dengan memastikan bahwa semua transaksi keuangan *sesuai dengan syariah*, transparan, dan bertujuan untuk mencapai keuntungan ekonomi yang halal dan etis. Dana dikelola dan dialokasikan secara hati-hati dengan menggunakan mekanisme yang diizinkan, memastikan bahwa keuntungan diperoleh tanpa mengeksploitasi orang lain. Selain itu, integrasi sistem zakat dalam perbankan syariah juga mendukung pelestarian kekayaan dengan membersihkan dan mendistribusikan kembali kekayaan untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, kontribusi zakat dari para pemegang rekening dan keuntungan perusahaan digunakan untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu, sehingga mendorong pemerataan ekonomi.

#### **Pelestarian Keturunan (*Hifz al-Nasl*)**

Pelestarian keturunan dicapai melalui pengelolaan kekayaan dan sumber daya yang etis dan berkelanjutan, memastikan bahwa generasi mendatang mendapat manfaat dari praktik keuangan yang halal dan bertanggung jawab. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip pendapatan dan tabungan yang *halal*, bank syariah memberikan jaminan kepada keluarga bahwa kekayaan mereka bebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti *riba* atau investasi yang tidak etis. Hal ini tidak hanya melindungi para penerima manfaat langsung, tetapi juga kesejahteraan dan integritas generasi mendatang yang bergantung pada sumber daya ini.

### **5. Kesimpulan dan Saran**

Temuan-temuan ini menekankan pentingnya *Maqasid Al-Syariah* dalam memandu perbankan dan keuangan syariah menuju kesejahteraan manusia dan keadilan ekonomi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum klasik dan modern, pelestarian lima elemen dasar, yaitu keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan, sangat penting untuk mencapai masalah (kepentingan umum). Bank-bank Islam beroperasi sebagai agen penting dalam memenuhi tujuan-tujuan ini dengan menyelaraskan praktik-praktik keuangan mereka dengan prinsip-prinsip

Syariah, memastikan bahwa kekayaan dilestarikan, didistribusikan secara adil, dan dimobilisasi untuk kesejahteraan masyarakat. Pendekatan holistik ini tidak hanya selaras dengan dimensi spiritual Syariah, tetapi juga menjawab kompleksitas sistem ekonomi kontemporer, sehingga memungkinkan adaptasi dan relevansi.

Selain itu, *Maqasid Al-Syariah* menggarisbawahi kerangka etika dan moral perbankan syariah, terutama melalui pelarangan riba dan komitmen terhadap investasi yang bertanggung jawab secara sosial. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa transaksi keuangan mempromosikan keadilan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Sebagai contoh, penekanan pada sirkulasi kekayaan sebagai sebuah amanah (*amanah*) memastikan bahwa sumber daya bermanfaat bagi masyarakat luas, mempromosikan kesempatan yang adil, dan menghindari konsentrasi kekayaan. Bank-bank Islam, melalui operasi mereka, memberikan contoh keseimbangan antara hak-hak individu dan tanggung jawab komunal, yang menunjukkan aplikasi praktis dari maqasid syariah dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang inklusif.

Pada akhirnya, penerapan *Maqasid Al-Syariah* dalam perbankan syariah lebih dari sekedar memenuhi formalitas hukum, tetapi juga mencakup tujuan yang lebih luas yaitu pembangunan manusia. Dengan memasukkan prinsip-prinsip seperti masalah dan lima kebutuhan pokok, bank-bank syariah tidak hanya menjadi perantara keuangan, tetapi juga menjadi agen transformasi sosial. Pendekatan ini memastikan bahwa industri ini tetap dinamis, inovatif dan responsif terhadap tantangan-tantangan modern, yang berakar kuat pada misinya untuk mencapai kesejahteraan holistik individu dan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada tujuan-tujuan etis dan spiritual Syariah.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami penerapan *Maqasid Al-Syariah* dalam perbankan syariah kontemporer, namun terdapat beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Pertama, penelitian mendalam dapat dilakukan dengan fokus pada produk spesifik seperti pembiayaan mikro syariah atau sukuk untuk mengevaluasi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kedua, studi perbandingan antara implementasi *Maqasid al-Shariah* di negara mayoritas Muslim dan non-Muslim juga direkomendasikan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam konteks yang berbeda. Selain itu, pendekatan kuantitatif melalui pengukuran kontribusi produk perbankan terhadap tujuan *Maqasid Al-Syariah*, seperti menggunakan indeks kepatuhan syariah, dapat memberikan wawasan yang lebih terukur. Partisipasi berbagai pemangku kepentingan, seperti nasabah, regulator, dan praktisi, penting untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip *Maqasid Al-Syariah* dipahami dan diterapkan dalam praktik. Akhirnya, pengembangan inovasi produk keuangan yang dirancang secara eksplisit untuk mencapai tujuan *Maqasid Al-Syariah*, seperti meningkatkan distribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi, dapat menjadi fokus penelitian di masa mendatang.

## 6. Daftar Pustaka

- Ascarya, Rahmawati, S., & Sukmana, R. (2016). Measuring the Islamicity of Islamic Bank in Indonesia and Other Countries Based on Shari'ah Objectives. *Proceeding 11th International Conference on Islamic Economics and Finance*, (October), 1–38.
- Abozaid Dr Abdulazeem abozaid (2007) 'The challenges of realizing maqasid al shariah in Islamic Banking and Finance' IIUM publications, Kuala Lumpur April 2007, pp 10.
- Auda, J. (2008), Maqasid al-Shari'ah: an Introductory Guide, International Institute of Islamic Thought (IIIT), Kuala Lumpur, available at: [jasserauda.net/new/pdf/maqasid\\_guide-Feb\\_2008.pdf](http://jasserauda.net/new/pdf/maqasid_guide-Feb_2008.pdf)
- Bouheraoua, A. W. D. & S. (2015). The Framework Of Maqasid Al-Shariah And Its Implication For Islamic Finance. 1.
- Chapra, M.U. (2007), "The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah", working paper, Islamic Research and Training Institute (IRTI), Jeddah, available at: [www.researchgate.net/publication/303499103\\_The\\_Islamic\\_Vision\\_of\\_Development\\_in\\_the\\_Light\\_of\\_Maqasid\\_Al-Shari'ah](http://www.researchgate.net/publication/303499103_The_Islamic_Vision_of_Development_in_the_Light_of_Maqasid_Al-Shari'ah)
- Chapra. (1992). Islam and the Economic Challenge. Leicester UK: The Islamic Foundation
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007), A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid al-Shariah in Islamic Banking and Finance. *IIUM Journal of Economics and Management*, Vol. 15, No. 2, pp. 143-165.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The Framework of Maqasid al-Shariah (Objectives of the Shari'ah) and Its Implications for Islamic Finance. ISRA Research Paper, (No: 22/2011).
- Dusuki, A.W. (2009). Challenges of Realizing Maqasid al shariah (Objectives of shariah) in Islamic Capital Market: Special Focus on Equity-Based Sukuk. International Islamic Management Conference on Islamic Capital Market, Organised by Centre for Islamic Management Studies University Sains Malaysia; 28th & 29th October 2009, USM, Penang. Pp. 2.
- Dusuki. (2008). Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders Perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol 1 No. 2, 132–48.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A Critical Appraisal On The Challenges Of Realizing Maqasid Al-Shariaah In Islamic Banking And Finance. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 999–1000.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2013). The Framework Of Maqās.Id Al-Shari'ah And Its Implication For Islamic Finance. *Journal of Islam and Civilisational Renewal*.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1 No 2(July), 231–245. <https://doi.org/DOI> : <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Hudaefi, F. A., & Badeges, A. M. (2021). Maqāsid al-Shari'ah on Islamic banking performance in Indonesia: a knowledge discovery via text mining. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0081>
- Hurayra, M. A. (2015). Achievement of Maqasid-al-Shari'ah in Islamic Banking:

- An Evaluation of Islami Bank Bangladesh Limited. *Global Journal of Computer Science and Technology: A Hardware & Computation*, 15(1).
- Hudaefi, F.A. and Heryani, N. (2019), "The practice of local economic development and maqasid alshari'ah: evidence from a pesantren in west java, Indonesia", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 12 No. 5, pp. 625-642.
- Hutomo, D. (2019). Alasan Mengapa Riba Dilarang dalam Perbankan Syariah. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c455168d3a59/alasan-mengapa-riba-dilarang-dalam-perbankan-syariah/>
- Ibn Ashur, M. A.-T. (2006). Treatise on Maqasid al-Shari'ah (M. E.-T. El-Mesawi, Trans.). Washington: The International Institute of Islamic Thought.
- Iqbal & Mirakhor. (2003). Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System. Paper presented at the 'Fifth International Conference on Islamic Economics and Finance: Sustainable Development and Islamic Finance in Muslim Countries. Manama, Bahrain
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). An introduction to Islamic finance, theory and practice. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.
- Iqtishad. (2015). Maqashid Syariah dalam Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah. Retrieved from <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/artikel/maqashid-syariah-dalam-ekonomi-keuangan-dan-perbankan-syariah>
- Ishak, M.S. I., & Asni, F. (2020). The role of maqasid al-Shari'ah in applying fiqh muamalat into modern Islamic banking in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 2137-2154.
- Ismail, N. (2014). Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: Smart WR.
- ISRA. (2010). Islamic financial system: Principles & operations. ISRA.
- Kamali, M. H. (1998). Al-Maqasid al-Shari'ah: The Objectives of Islamic Law. *The Muslim Lawyer*, 3(1), 1-7.
- Ishak, M. S. I., & Nasir, N. S. M. (2021). Maqasid Al-Shari'ah in Islamic Finance: Harmonizing Theory and Reality. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 18(1), 108–119. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.334>
- Kamali, M. H. (1998). Al-Maqasid al-Shari'ah: The Objectives of Islamic Law. *The Muslim Lawyer*, 3(1), 1-7.
- Khallaf, A. A.-W. (1968). Ilmu Ushul Al-Fiqh. Cairo: Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyah.
- Khan, M. F. (2002). Fiqh Foundations of the Theory of Islamic Economics: A Survey of Selected Contemporary Writings on Economics Relevant Subjects of Fiqh. In H. Ahmed (Ed.), *Theoretical Foundations of Islamic Economics* (pp. 61-85). Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI). Book of Readings No. 3.
- Lahsasna, A., & Sulaiman, R. (2010). Realizing Maqasid al Shariah in Islamic Financial Planning. Paper presented at the 4th Islamic banking, accounting and finance seminar (IBAF 2010).
- Laldin, A. M., & Hafas, F. (2013). Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah: Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa'il). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278–289. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2013-0057>

- Mohammad, A. H. (2015). Achievement of Maqasid-al-Shari`ah in Islamic Banking: An Evaluation of Islami Bank Bangladesh Limited. *Global Journal of Computer Science and Technology: A Hardware & Computation*, 15(1).
- Monzur-E-Elahi, M. (2010), The Objectives and Intents of Islamic Shari`ah as a Paradigm of Development Strategies and Policies, *IIUC Studies*, Vol. 7, December, pp. 321-336.
- Monzur-E-Elahi, M. (2012). The Objectives and Intents of Islamic Shari`ah As a Paradigm of Development Strategies and Policies. *IIUC Studies*, 7(December), 321–336. <https://doi.org/10.3329/iiucs.v7i0.12496>
- Muhammad Ishak & Nur Syahirah Nasir. (2021). Maqasid Al-Shari`ah in Islamic Finance: Harmonizing Theory and Reality. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 18(1), 108–119. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.334>
- Qoyum, A. (2018). Maqasid Ash-Shari`ah Framework and the Development of Islamic Finance Products: The Case of Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 12(2), 169–188. <https://doi.org/10.30993/tifbr.v12i2.150>
- Sechafia, N., Kayadibi, S., Yumusak, I. G. and Ates, H., (2013), What Drives An Ideal Islamic Finance? A Maqasid Compliance Approach, Proceedings of International Business and Social Sciences and Research Conference, 16 - 17 December 2013, Hotel Mariott Casamagna, Cancun, Mexico.
- Shinkafi, A. A., & Ali, N. A. (2017). Contemporary Islamic economic studies on maqasid shari`ah : A systematic literature review. *Humanomics*, 33(3), 315–334.
- Zahraa, M. (2003). Unique Islamic law methodology and the validity of modern legal and social science research methods for Islamic research. *Arab Law Quarterly*, 18(3), 215–249.